



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 142 / B / 2013 / PT.TUN-MDN

“**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**”

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, yang bersidang di ruang yang telah ditentukan untuk itu di Gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, Jalan Peratun Komplek Medan Esate - Medan, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara :-----

1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TOBA SAMOSIR;

berkedudukan di Jalan Somba Debata Balige, dalam hal ini diwakili oleh

Kuasanya: -----

1 EDWARD HUTABARAT, SH ;

2 TUMINDI TAMBUNAN ;

Pekerjaan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Toba Samosir,

berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 83A/600.12-12/III/2013 tertanggal 18

Maret 2013, selanjutnya disebut: **TERGUGAT/-PEMBANDING;**

2. Drs. DJUNGDJUNGAN PANJAITAN; Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan

Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Cendana No. 18 Jakarta Pusat.

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya: **POSMAN NABABAN, SH.,**

BORNOK MARIA IRENE PBRN, SH.,MH., Keduanya warganegara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia, Pekerjaan advokat yang berkantor di Jalan Jenggala No. 64
Medan. Berdasarkan Surat Kuasa No. 10 PN/SK.KHUSUS/VIII/2013
tertanggal 24 Agustus 2013, selanjutnya disebut: **TERGUGAT II**
INTERVENSI/-PEMBANDING ;

----- L A W A N -----

1. Ir.WILFRED PANJAITAN; Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta,
Tempat tinggal di Bangka VIII No.36, RT.07/012, Jakarta Selatan;

2. P.Panjaitan ; Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di
Jl.Turi Ujung No.166 Medan;

3. Baktiar Panjaitan: Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di
Kampung Lumban Tor, Desa Natolu Tali, Kecamatan Silaen, Kabupaten
Tobasa;

4. Hendrik H. Panjaitan: Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal
di Kampung Sibide, Kecamatan Sibide, Kabupaten Tobasa, Dalam hal
ini masing-masing diwakili oleh Kuasa hukumnya:

1.POSMAN SIMANGUNSONG, SH.

2.HUMALA SIMANGUNSONG, SH.

3.TOLONG PIETER PANJAITAN, SH.

masing-masing Berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/
Penasehat hukum, Berkantor di Jalan Pukat/Mandala By Pass No.72
Medan, berdasarkan surat Kuasa khusus tertanggal 28 Januari 2013,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya disebut **PARA PENGGUGAT/-TERBANDING;**

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN tersebut, telah membaca:

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor: 142/B/2013/PT.TUN-MDN. tanggal 25 September 2013 Tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili sengketa ini ; -----
- 2 Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 02/G/2013/PTUN-MDN. tanggal 09 Juli 2013 ; -----
- 3 Berkas Perkara, surat-surat bukti yang diajukan oleh para pihak dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ; -----
- 4 Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor:142/PEN.HS/2013/PT.TUN-MDN, tanggal 26 September 2013 tentang Hari Persidangan ; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan mengambil alih duduk sengketa seperti yang terurai dalam Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 02/G/2013/PTUN-MDN, tanggal 09 Juli 2013, yang amar selengkapnya sebagai berikut :

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat dan eksepsi-eksepsi Tergugat II Intervensi seluruhnya;

Dalam pokok perkara

- 1 Mengabulkan Gugatan Penggugat sebagian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menyatakan batal Sertifikat Hak Milik Nomor 9/Natolutali tertanggal 1 Desember 2005 dengan surat ukur nomor 14/Natolutali/2005 tanggal 4 Juli 2005 seluas 3.726 M2 atas nama Drs. Djundjungan Panjaitan yang terletak di desa Natolutali Kecamatan Silaen Kabupaten Toba Samosir Provinsi Sumatera Utara; -----
- 3 Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertifikat Hak Milik Nomor 9/Natolutali tertanggal 1 Desember 2005 dengan surat ukur nomor 14/ Natolutali/2005 tanggal 4 Juli 2005 seluas 3.726 M2 atas nama Drs. Djundjungan Panjaitan yang terletak di desa Natolutali Kecamatan Silaen Kabupaten Toba Samosir Provinsi Sumatera Utara; -----
- 4 Menolak gugatan Para Penggugat selebihnya; -----
- 5 Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini sebesar Rp.7.434.000,- (Tujuh Juta Empat Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Rupiah); -----

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka dan dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 09 Juli 2013 dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat/-Terbanding dan Kuasa Tergugat/Pembanding, tanpa dihadiri oleh Tergugat II Intervensi/Pembanding;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat II Intervensi/Pembanding tidak hadir di persidangan pada saat Putusan diucapkan, Hakim Ketua Majelis memerintahkan kepada Panitera Pengganti untuk memberitahukan amar putusan Pengadilan tersebut kepada pihak Tergugat II Intervensi/Pembanding dengan Surat Pemberitahuan Nomor : 02/G/2013/PTUN-MDN. tertanggal 10 Juli 2013; -----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat/Pembanding melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan permohonan Banding pada tanggal 23 Juli 2013, sesuai Akta Permohonan Banding Nomor: 02/G/2013/PTUN-MDN. yang ditanda tangani oleh kuasanya bernama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TUMINDI TAMBUNAN serta Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, dan oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah diberitahukan kepada pihak Para Penggugat/Terbanding dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 02/G/2013/PTUN-MDN pada tanggal 23 Juli 2013;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat II Intervensi/Pembanding telah mengajukan Permohonan Banding pada tanggal 16 Juli 2013, sesuai Akta Permohonan Banding Nomor: 02/G/2013/PTUN-MDN. yang ditanda tangani oleh Tergugat II Intervensi/Pembanding itu sendiri serta Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, dan oleh Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah diberitahukan kepada pihak Para Penggugat/Terbanding dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 02/G/2013/PTUN-MDN pada tanggal 16 Juli 2013;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat/Pembanding melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Memori Banding tertanggal 26 Agustus 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 27 Agustus 2013 serta telah diberitahukan kepada pihak Para Penggugat/Terbanding dengan Surat Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding Nomor: 02/G/2013/PTUN-MDN. tanggal 27 Agustus 2013;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat II Intervensi/Pembanding telah mengajukan Memori Banding tertanggal 02 September 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 09 September 2013 serta telah diberitahukan kepada pihak Para Penggugat/Terbanding dengan Surat Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding Nomor: 02/G/2013/PTUN-MDN. tanggal 09 September 2013;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh pihak Tergugat/Pembanding, Tergugat II Intervensi/Pembanding tersebut, pihak Para Penggugat/Terbanding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menyerahkan Kontra Memori Banding tertanggal 11 September 2013 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 11 September 2013, dan oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah diberitahukan kepada pihak Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding dengan Surat Pemberitahuan Dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor: 02/G/2013/PTUN-MDN. tertanggal 11 September 2013; ----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara a quo dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, kepada para pihak yang bersengketa telah diberikan kesempatan secara seksama untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara a quo, dengan Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara Nomor: 02/G/2013/PTUN-MDN. masing-masing tanggal 27 Agustus 2013; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 02/G/2013/PTUN-MDN, diucapkan dalam persidangan yang terbuka dan dinyatakan terbuka untuk umum, pada hari : Selasa, tanggal 09 Juli 2013 dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat/Terbanding dan Kuasa Tergugat/Pembanding, tanpa dihadiri oleh Tergugat II Intervensi/Pembanding, maka penghitungan tenggang waktu 14 (empat belas) hari untuk mengajukan permohonan banding adalah setelah putusan diberitahukan kepada Tergugat II Intervensi/Pembanding sedangkan bagi pihak Tergugat/Pembanding yang hadir pada saat pembacaan putusan, maka perhitungan tenggang waktunya setelah pembacaan putusan tersebut dibacakan; -----

---- Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding telah mengajukan permohonan banding dengan Akta Permohonan Banding Nomor: 02/G/2013/PTUN-MDN pada tanggal 23 Juli 2013 dan 16 Juli 2013, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu dan sesuai dengan tata cara dan persyaratan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 123 ayat (1), 125 ayat (2), dan 126 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu Permohonan Banding tersebut secara formal harus diterima;-----

----- Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara seksama berkas perkara yang terdiri dari: Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan serta meneliti dan memperhatikan surat-surat bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa, Memori Banding dan Kontra Memori Banding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan akan mempertimbangkan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai *judex facti* di tingkat banding berpendapat dan berkesimpulan bahwa pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut telah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karena itu pertimbangan hukum dimaksud diambilalih menjadi pertimbangan hukum dalam memutus sengketa ini di tingkat banding;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 02/G/2013/PTUN-MDN tanggal 09 Juli 2013 harus dikuatkan; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 02/G/2013/PTUN-MDN tanggal 09 Juli 2013 tersebut yang dimohon banding dikuatkan dalam pemeriksaan tingkat banding dan pihak Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding, tetap pihak yang kalah dalam sengketa ini, maka harus dihukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar yang ditetapkan dalam amar putusan sebagaimana tersebut di bawah ini;-----

----- Mengingat Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 serta semua peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I

- **Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding; -----**
- **Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 02/G/2013/PTUN-MDN tanggal 09 Juli 2013 yang dimohonkan banding; -----**
- **Menghukum Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/-Pembanding membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah); -----**

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada hari: Kamis, Tanggal 03 Oktober 2013 oleh Kami: **YOSRAN, SH.,M.Hum** Hakim Tinggi selaku Hakim Ketua Majelis, **T. SJAHNUR ANSJARI, SH. MH.** dan **NURMAN SUTRISNO, SH. M.Hum.** masing-masing Hakim Tinggi sebagai Anggota, Putusan tersebut diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum pada hari: **JUMAT, Tanggal 04 OKTOBER 2013** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Tinggi Anggota dengan dibantu oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAKMUR SITEPU, SH. Panitera Muda Perkara pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha

Negara Medan selaku sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa atau Kuasa Hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

T. SJAHNUR ANSJARI, SH. MH.

YOSRAN, SH., M.Hum

NURMAN SUTRISNO, SH. M. Hum.

PANITERA PENGGANTI,

MAKMUR SITEPU, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Meterai Putusan Rp. 6.000,-
2. Biaya Redaksi PutusanRp. 5.000,-
3. Biaya Proses Perkara Rp. 239.000,-

J u m l a h Rp. 250.000,-

(dua ratus lima puluh ribu rupiah)